

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.

Pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Pernikahan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar peduli pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Pernikahan menuntut agar masing-masing diantara manusia jujur kepada diri sendiri, pada jodoh kita masing-masing dan kepada Tuhan.(Suria Nensi,2017)

Salah satu unsur fitrah manusia lagi ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan sama artinya dengan hukum alam raya

yang telah ditetapkan Tuhan Sang Maha Pencipta. Maka difirmankan dalam Al-Qur'an.

surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah dia ciptakan untuk kamu dan jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (sakinah) pada jodoh itu dan dia dijadikan diantara kamu dan rasa kasih sayang (mawaddah warahmah).(Q.S Arrum ayat 21)

Tuhan Maha Esa memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan hukum atau sunnahnya. Lebih dari pada itu, hal tersebut adalah salah satu dari tanda tanda kebesaran Sang Maha Pencipta.(Suria Nensi,2017)

Tujuan berkeluarga ialah mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. Pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal-balik, dan untuk membangun keluarga. Karena pernikahan yang setia berada dalam santunan Allah dan perlindungannya, karena

pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat ditegakkan dibawah namanya.

Sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al- Nisa ayat1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu(Q.S Annisa Ayat 1)

Persoalan hubungan jodoh dalam dunia kenyataan ini seringkali sangat rumit untuk ditangani. Tetapi sebagaimana telah kita ketahui dan yakini, Allah akan senantiasa membimbing kita kejalan yang benar selama kita masih menginsafi kehadirannya dalam hidup ini, dan selama kita tetap bersedia menempuh hidup kita di bawah bimbingan keinsafan dan kesadaran akan adanya Yang Maha kuasa. Untuk mendapatkan kualitas perjodohan ini harus terlebih dahulu disadari bahwa ikatan pernikahan adalah sebuah ikatan atas dasar “perjanjian berat”(Suria Nensi,2017).

Allah telah menciptakan adanya aturan-aturan tentang pernikahan bagi manusia didalam pernikahan. Dimana peraturan-peraturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh pihak laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat. Sebab pernikahan tidak menyangkut masalah mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara maupun keluarga-keluarga mereka masing-masing.(Suria Nensi,2017).

Sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis, persyaratan lebih banyak dibebankan kepada pihak laki-laki Hampir seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki (Lamallongeng 2007: 6) Pembiayaan tersebut yaitu: uang belanja (dalam bahasa Bugis *doi menre*/uang *panai*' (selanjutnya akan disebut uang *panai*' atau *doi menre* secara bergantian), *sompa*/mahar, *leko/sirih pinang*, *mappaota* dan *pallawa tana*, Masyarakat Bugis akan mengatakan seroang laki-laki bisa kawin jika “mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali sehari” yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap mampu untuk kawin jika segala yang diperlukan untuk masak di dapur dapat dipenuhinya.

Realitanya, saat ini masih ada “perawan tua”, sebuah istilah bagi perempuan yang sudah dewasa namun belum menikah, karena tak ada lelaki yang sanggup memenuhi persyaratan uang *panai*'nya atau memang tidak ada lelaki yang berani melamarnya, karena persoalan uang *panai*' yang terlalu mahal (Arifuddin 2013) Selanjutnya, Arifuddin menyebutkan adanya headline Tribun Timur edisi Senin (4/11/2013) tentang berita penikaman yang terjadi karena uang

*panai'* yang kurang sebesar tujuh juta rupiah Atas nama siri' na pace darah harus tumpah Menurut Arifuddin, ini adalah berita *headline* tentang penikaman karena uang *panai'/doi menre* kesekian yang ditampilkan oleh surat kabar harian, tak terhitung pula rencana pernikahan yang terpaksa dibatalkan karena pihak orang tua atau wali perempuan bersikukuh dengan nominal tertentu.

Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi serta tidak kalah pentingnya, secara sosial budaya dan politik masyarakat. Salah satu bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dan sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Bugis yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan bersamaan dengan suku-suku lainnya yaitu: Makassar, Toraja, dan Mandar. Orang Bugis di Sulawesi Selatan menempati kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, SidenrengRappang, Pinrang, PolewaliMamasa, Enrekang, Luwu, ParePare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros (Ashari Imam,2016).

Dalam tradisi bugis, pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat. (Hilmi Muhammadiyah.2009:3).Adapun, Sejarah awal mulanya Uang *Panai'* ini yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa-Tallo yang dimana jika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya

kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa *Doi'menre/ Uang Panai'*, ini menjadi syarat mutlak untuk mereka memenuhi uang *panai'* yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan. Proses pemberian uang *panai'* masih berjalan sampai sekarang dan menjadi tradisi dari zaman nenek moyang sampai sekarang. (Elvira Rika,2014)

Uang *panai'* dalam adat bugis yang “mahal” telah menjadi kekhawatiran dari berbagai pulau lain. Uang *panai'* seakan menjadi realitas sosial yang terdapat didalam kehidupan masyarakat. Uang *panai'* seakan-akan menjadi penghalang seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Pada akhirnya hingga menjelang kepala empat akhirnya perempuan tersebut baru menikah. Berdasarkan realita yang ada sekarang sudah tidak lazim lagi ketika menemukan “perawan tua” karena tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan uang *panai'* atau karena tidak ada laki-laki yang berani datang melamar karena persoalan uang *panai'* yang terlalu mahal. Tidak heran jika pernikahan batal dilaksanakan hanya karena uang *panai'* yang kurang dari apa yang diminta pihak mempelai wanita karena tetap bersikukuh dengan nominal yang diinginkan. (Syafaruddin.dkk,2015)

Oleh karena itu menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang *Panai'* Pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada Dikota Palopo. Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk laporan penelitian dengan mengangkat judul. **“UANG PANAI' DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang di kemukakan diatas,maka penulis mengajukan dua hal pokok sebagai rumusan masalah,yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pada Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ?
2. Bagaimana Pandangan Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat Terhadap Uang *Panai'* Pada Adat Pernikahan di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagaiberikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pada Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo?
2. Untuk Mengetahui Pandangan Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat Terhadap Uang *Panai'* Pada Adat Pernikahan diKelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo?

## 1.4 Fokus Penelitian

Rencana penelitian ini yang berjudul Uang *Panai'* Dalam Perspektif Syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada Bagaimana Persepsi

Penentuan Mahar dan Uang *Panai'* pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada  
Di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Uang *Panai*'

Secara sederhana, uang *panai*' atau uang belanja yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Uang *panai*' tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Uang *panai*' memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis. Pemberian uang *panai*' adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Uang *panai*' ini tidak dihitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. Penentuan besarnya uang belanja atau uang *panai*' itu tidak sama halnya dengan pemberian uang *sunrang*, yakni sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki laki dan berdasarkan strata sosial kedua belah pihak.

*Sunrang* atau mas kawin (mahar) diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang *panai*' diberikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan, jumlah yang harus diberikan kepada pihak keluarga perempuan itu biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan *sunrang* maupun hadiah-hadiah lainnya. Jumlah uang mahar biasanya hanya berkisar Rp 10.000 sampai jutaan. Mahar untuk saat ini biasanya lebih mengutamakan aset seperti emas dan tanah.

Akan tetapi uang *panai'* adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak, terkadang terjadi saling tawar-menawar, memerlukan waktu berlarut-larut karena masing-masing pihak bertahan. Bahkan penentuan uang belanja begitu tinggi diminta oleh pihak perempuan hanya bermotif penolakan lamaran secara halus.

Besarnya uang *panai'* tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan merupakan prestise di mata masyarakat, sebab semakin besar uang belanja dari pihak laki-laki, maka akan berpengaruh pada nilai prestise maupun segenap keluarga dan kerabatnya, sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.

Nampaknya memang demikian yang terjadi di tengah masyarakat Bugis, semakin tinggi derajat seseorang maka semakin besar pula uang belanja yang akan diminta. Karena itulah, pihak keluarga perempuan akan berusaha agar pihak laki-laki bersedia memberikan uang *panai'* sebanyak mungkin dan meningkatkan prestisenya di tengah masyarakat.

Mengenai tinggi uang *panai'* yang diberikan kepada pihak keluarga pengantin perempuan, tidak mutlak berdasarkan karena status kebangsawanannya semata. Akan tetapi, banyak faktor penyebabnya, antara lain karena memiliki kekayaan, semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula uang *panai'* yang dipatok, jenjang pendidikan, besar kecilnya uang *panai'* sangat terpengaruh jenjang pendidikan calon istri, apabila pendidikannya hanya tingkat Sekolah Dasar maka semakin kecil pula uang *panai'* yang dipatok begitu pula sebaliknya jika calon istri lulusan sarjana maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang

*panai'* dan parasnya cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini tetap saling berhubungan, bisa saja calon istri tidak memiliki paras yang cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya, tetap saja uang *panai'* akan tetap tinggi, berlatar belakang pendidikan yang tinggi (sarjana) memiliki kelebihan tertentu (prestasi) dan sebagainya.

Di samping itu, indikator besar kecilnya uang *panai'* bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit Bugis-Makassar yang biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi di tiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, dan di gedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Jika resepsinya di hotel mewah, maka sudah pasti ia orang kaya, dan uang *panai'* nya tanpa perlu diketahui orang lain berapa tepat nominalnya, sudah tentu besar. Cuma yang menjadi permasalahan adalah karena terkadang suatu lamaran perkawinan tidak diterima disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan tentang uang belanja, di mana kita ketahui bersama bahwa hal tersebut bukanlah suatu perkara wajib dalam perkawinan sebagaimana wajibnya membayar mahar.

## **2.2 Pengertian Persepsi**

Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, atau bagaimanaseseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Gibson dan Donely (2017), menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan.

Menurut Gibson (2017), bahwa persepsi muncul karena adanya kecenderungan terhadap masyarakat, baik dilingkungan maupun diorganisasi yang menjadi kesenjangan dalam diri manusia. Tetapi persepsi muncul karena adanya masalah yang tidak dituntaskan sehingga menjadi kekhawatiran terhadap setiap individu.

Persepsi adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengelolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi dilingkungan.

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu penafsiran seseorang dari apa yang mereka lihat atau alami dan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya atau lingkungannya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian atau membangun kesan tentang orang-orang, situasi-situasi ataupun peristiwa-peristiwa yang terdapat di sekitar mereka. Dari penilaian yang terbentuk, kemudian berpikir tentang suatu hal atau melakukan hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan dalam menangkap pesan dari suatu proses komunikasi, setiap individu akan menanggapinya secara berbeda-beda, sesuai dengan keadaan

individu tersebut sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Manusia mempersepsikan segala hal yang terjadi di dunia dan hasil persepsi itu dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu kedalam diri individu-individu itu sendiri maupun individu lain.

Menurut Effendy (2017), dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, menjelaskan Persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya, penginderaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan. Atau kemampuan dalam menanggapi, memahami, mengamati memandang, serta proses lainnya untuk mengingat dan mengidentifikasi sesuatu hal dengan menggunakan kemampuan diri untuk mengorganisasikan pengamatan yang telah di tangkap oleh indra yang dimiliki.

Mulyana (2017), dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar menjelaskan persepsi adalah inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (intepretasi) adalah inti dari persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Persepsi terdiri dari tiga aktivitas yaitu seleksi, organisasi dan interpretasi. Selanjutnya Mulyana(2017) mendefinisikan persepsi sebagai proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.

Soekanto (2017), pengertian persepsi kerap disamakan/dianggap sama dengan pengertian respon, reaksi tingkah laku yang merupakan akibat dari stimulus sosial (gejala sosial) yang berupa perubahan nilai yang timbul ditengah-

tengah masyarakat. Dalam hal ini, nilai yang muncul tersebut menentukan respon yang di ambil sebagai landasan pokok perbuatan atau bertindak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa interaksi dengan perorangan/kelompok masyarakat terlihat adanya, serta mengandung rangsangan dan respon.

Persepsi dapat dilaksanakan oleh seorang individu melalui beberapa syarat:

1. Adanya objek yang dipersepsi(fisik atau kealaman)
2. Reseptor atau alat indra untuk menerima stimulus dan saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus dan mengadakan respon di perlakukan saraf motoris(psikologis)
3. Perhatian sebagai langkah pertama suatu persiapan dalam mengadakan persepsi(psikologis)

### **2.2.1 Hakekat Persepsi**

a. Persepsi merupakan kemampuan kognitif.

Awal pembentukan persepsi, orang telah menentukan apa yang akan diperhatikan. Setiap kali kita memusatkan perhatian lebih besar kemungkinan kita akan memperoleh makna dari apa yang kita tangkap, lalu menghubungkan dengan pengalaman yang lalu kemudian hari akan diingat kembali.

b. Peran atensi dalam Persepsi

Selama orang tidak dalam keadaan tidur, maka sejumlah rangsangan yang besar sekali berlomba-lomba menurut perhatian kita. Beberapa psikolog melihat atensi sebagai alat saringan, yang akan menyaring semua informasi pada titik yang berbeda dalam proses persepsi. Sebaliknya, psikolog lain menyatakan bahwa

manusia dipersepsikan, dengan secara aktif melihat diri mereka dengan pengalaman tanpa menutup rangsangan lain yang saling bersaing.

### **2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Miftah Toha dalam Suria Nensi (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut.

- a. Faktor Internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian(*focus*), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi.
- b. Faktor Eksrenal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru familiar atau ketidak asingan suatu objek.

### **2.3 Mahar Atau (*Sunrang*)**

Mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan pada Al-qur'an, sunnah dan ijma'. Mahar dalam Islam sering pula dikenal dengan istilah *sadaqah*, *nihlab*, *faridah*, dan *alaiq*. Dalam bahasa Indonesia, mahar sering diistilahkan dengan "mas kawin", yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlansungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk mengarungi kehidupan bersama sebagai suami istri. Dalam tetm *al-sadaqah*, maka yang dimaksud adalah sebagai ungkapan rasa percaya seorang laki-laki kepada perempuan dan ia merupakan sesuatu yang wajib. Mahar juga disebut *sadaq*, karena ketika perempuan diberi haknya.

### **2.3.1 Pengertian Mahar menurut para Imam Mahzab:**

- a. Mazhab Hanafi dalam bukunya Sabri Samin mendefinisikan Mahar sebagai sejumlah yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
- b. Mazhab Maliki dalam buku Sabri Samin mendefinisikan Mahar sebagai sejumlah yang menjadikan istri halal untuk digauli.
- c. Mazhab Syafi'i dalam bukunya Sabri Samin mendefinisikan Mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
- d. Mazhab Hambali dalam bukunya Sabri Samin menyebutkan bahwa Mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

Dari beberapa pandangan dapat dipahami bahwa Mahar:

- a. Mahar adalah pemberian wajib (yang tak dapat digantikan dengan lainnya) dari seseorang suami kepada istri, baik sebelum, sesudah maupun pada saat aqad nikah.
- b. Mahar wajib diterimakan kepada istri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada/milik mertua.
- c. Mahar yang tidak tunai pada akad nikah, wajib dilunasi setelah adanya persetujuan.
- d. Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang istri memberikan dengan kerelaan.



- e. Mahar tidak memiliki batasan kadar dan nilai, syari'at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai dan bermanfaat.

Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap calon istrinya, dan dianggap sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَرِيئًا

Artinya:

Berikanlah maskawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan).kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberia itu dengan senang hati(Q.S Annisa ayat 4)

Dari ayat diatas dipahami adanya kewajiban suami membayar Mahar buat istri, yang merupakan hak sepenuhnya. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapapun, termasuk kepada suaminya. Oleh karena itu Mahar didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dapat juga dikatakan bahwa Mahar bukan saja

lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan, Mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan kehidupan istri, maka Mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi. Mahar juga dapat berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan.

Pemberian Mahar seorang suami terhadap istrinya, bukan berarti mahar menjadikan perempuan sebagai alat tukar atau barang yang bisa diperjual-belikan. Bahkan Mahar dianggap sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati, serta untuk mengungkapkan apa yang menjadi fitrah perempuan.

Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara dua orang manusia. Islam juga menetapkan Mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Meskipun mahar merupakan kewajiban calon suami terhadap calon istrinya, namun Al-qur'an ternyata tidak memberatkan calon suami diluar kesanggupannya. Hal ini terbukti tidak tertentu yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa syari'at Islam telah memberikan keleluasaan dalam hal bentuk dan jumlah Mahar tersebut.

Mengenai bentuk mahar, beberapa ulama berpendapat bahwa yang terpenting adalah Mahar haruslah berupa sesuatu yang berharga, halal, dan suci,

baik berupa benda-benda yang berharga maupun dalam bentuk jasa. Kriteria lain adalah Mahar haruslah suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjual belikan. Karenanya babi dan minuman keras tidak dapat dijadikan Mahar, karena keduanya bukanlah harta yang halal bagi umat Islam. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Umar al-Dairabi. Persyaratan lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa Mahar itu tidak mengandung unsur tipuan.

Imam Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam Mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan Mahar sekalipun hanya satu Qirsy. Imam Hanafi berpandangan bahwa jumlah minimal Mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan Mahar kurang dari sepuluh dirham, maka akad tetap sah, dan wajib membayar Mahar sepuluh dirham. Sedang menurut Maliki bahwa jumlah minimal Mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, maka dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan).

### **2.3.2 Jenis-jenis Mahar**

Dalam Islam dikenal dua jenis Mahar, yaitu Mahar musamma dan Mahar mitsil. Yaitu:

a. Mahar Musama.

Mahar musamma adalah mahar yang desepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam Mahar.

b. Mahar Mitsil

Tentang mahar mitsil, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu: para Ulama Mazhab sepakat bahwa bukanlah salah satu rukun adad, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekwensi adanya akad, karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan bila terjadi percampuran, barulah ditentukan mahar Mitsil, kalau kemudian siistri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak, tetapi harus diberi *mut'ah*, yaitu pemberian sukarela dari suami, bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya, maka barang itulah yang menjadi mit'ahnya. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukannya.

Jenis barang yang dijadikan mahar, wujud dari sesuatu yang dapat dijadikan mahar dapat berupa:

- 1) Barang berharga baik berupa barang bergerak atau tetap.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami untuk calon istri.
- 3) Manfaat yang dapat nilai dengan uang.

Pemberian mahar sebaiknya dilakukan dengan kontan, tetapi jika pihak perempuan menyetujui untuk menanggungkan, maka boleh ditanggungkan. Jika

demikian itu menjadi hutang calon mempelai pria. Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi dengan cara dan waktu yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

#### **2.4 Uang *Panai*'**

Budaya *Panai*' merupakan proses penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan yang berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Budaya ini juga masih kuat dipertahankan oleh sebagian besar suku Bugis bahkan suku bugis perantauan. Walaupun sudah meninggalkan daerah nenek moyang bertahun-tahun, bahkan telah lahir di daerah perantauan, budaya *panai*' tetap juga digunakan dalam proses lamaran sebelum pernikahan. Budaya ini menimbulkan kegelisahan bagi pihak laki-laki baik dari masyarakat suku Bugis maupun dari luar masyarakat suku Bugis berkaitan dengan mahalannya uang *panai*' yang akan diberikan oleh pihak keluarga laki-laki. (Rahayu, 2015, 224)

Suatu pernikahan dalam adat Bugis-Makassar diiringi dengan sejumlah uang pemberian dari pihak laki-laki kepihak perempuan. Ada dua jenis pemberian yaitu sunrang yang secara simbolis berupa sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan derajat perempuan dan uang *panai*' yang digunakan untuk biaya pernikahan.

Istilah uang *panai*' dalam adat perkawinan/pernikahan di Sulawesi Selatan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Uang *panai*' dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai*' ini jumlahnya ditentukan oleh pihak dari calon mempelai perempuan, besarnya

uang *panai*' tergantung dari kedudukan keluarga perempuan pada masyarakat setempat.

Besar kecilnya uang *panai*' tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah uang *panai*' terkadang menjadi kendala sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Uang *panai*' selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang *panai*' yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tak jarang pembatalan pernikahan, bahkan terkadang terjadi kawin lari atau silariang disebabkan oleh tidak disanggupinya permintaan dari pihak perempuan.

#### **2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahar dan Uang *Panai*'**

Penentuan mahar dan uang *panai*' pada adat pernikahan masyarakat tidak terlepas dari beberapa faktor. Selanjutnya mengenai tingkatan Mahar dan uang *panai*' agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mahar dan uang *panai*' pada masyarakat antara lain:

##### **a. Stratifikasi Sosial**

Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal pelapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam meruakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Disaat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi

Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.

Pelapisan sosial ini memberlakukan stratifikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat seperti pernikahan. Dalam penentuan mahar dan uang *panai*’, dianggap mempengaruhi kewibawaan keluarga. Penggunaan tingkatan mahar dan uang *panai*’ disamping sebagai implikasi klasifikasi masyarakat juga menggambarkan stratifikasi calon pengantin perempuan menurut adat berdasarkan keturunan. Hal tersebut mulai bergeser, sehingga stratifikasi sosial masyarakat Bugis tidak lagi diukur dari kekayaan dan jabatan yang disandang oleh keluarga calon mempelai perempuan.

#### b. Adat Istiadat

Dalam segala tempat dan waktu, manusia terpengaruh oleh adat istiadat lingkungannya, karena dia hidup dalam lingkungan, melihat dan mengetahui, dan melakukan perbuatan. Sedangkan kekuatan memberi hukum kepada sesuatu belum begitu jelas, sehingga kebanyakan orang melakukan sesuatu disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat.

### **2.4.2 Permasalahan Mengenai Mahar**

#### a. Membayar kontan atau menghutang Mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, calon mempelai laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang

sisanya saya bayar dalam waktu setahun”.beberapa pendapat mengenai hal tersebut:

Imam Hanafi mengatakan, tergantung pada tradisi yang berlaku. Harus dibayar kontan manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Menurut Imam Hanafi, bila Mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, misalnya dia mengatakan “separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi sya hutang.” Maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan Mahar harus dibayar kontan.

Imam Maliki berpendapat bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus difasakh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati, atau jatuh talak), maka mahar musammany fasid dan ditetapkan mahar mitsil.

b. Ketidaksediaan istri untuk digauli hingga dia menerima mahar.

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri berhak menuntut seluruh Mahar yang dibayar kontan kepada suami dengan semata-mata terjadinya akad, dan dia berhak menolak digauli sebelum Mahar tersebut diterimahnya. Akan tetapi bila ia rela digauli sebelum menerima Mahar, maka menurut kesepakatan seluruh Mazhab kecuali Abu Hanifah-Hanifah mengatakan bahwa, dia berhak menolak digauli sesudah menerimanya.



Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa, penyerahan Mahar harus didahulukan daripada penyerahan diri calon mempelai wanita. Dengan demikian, suami tidak boleh mengatakan, “saya tidak akan menyerahkan Mahar sebelum saya menggauli istri saya”. Kalau dia tetap bersiteguh, dia diharuskan memberikan nafkah. Kemudian bila ia telah menyerahkan mahar si istri tetap tidak mau digauli, maka si suami tidak boleh menarik kembali maharnya.

Imam Hambali berpandangan lain bahwa, si suami dipaksa terlebih dahulu menyerahkan Mahar, tetapi bila si istri tetap tidak bersedia digauli sesudah ia menerima maharnya, maka si suami berhak mengambil kembali Mahar tersebut.

c. Ketidakmampuan suami membayar Mahar.

Beberapa pandangan mengenai Ketidakmampuan suami membayar Mahar Yaitu sebagai berikut:

Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, apabila suami tidak mampu membayar Mahar, maka si istri tidak boleh mem-fasakh perkawinan, dan hakim pun tidak boleh menjatuhkan cerai atasnya. Istrinya berhak untuk tidak bersedia digauli saja.

Maliki mengatakan, apabila telah terbukti bahwa suami betul-betul tidak mampu membayar Mahar, sedangkan belum pernah mencampuri istrinya, maka hakim harus memberi waktu penundaan yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk melunasi hutang Maharnya itu. Kalau ia tetap juga tidak mampu,

hakim bisa menetapkan cerai atas istrinya. Sedangkan apabila istrinya sudah digauli, maka istrinya tidak berhak mem-fasakh nikah sama sekali.

Syafi'i berpendapat bahwa, manakala betul-betul terbukti bahwa si suami kesulitan membayar Mahar dan dia belum pula memcampuri istrinya, maka istri berhak mem-faskh perkawinan, tapi apabila sudah dicampuri, dan tidak lagi berhak atas itu.

Hambali berpandangan lain, bahwa si istri berhak mem-faskh sekalipun sudah dicampuri sepanjang dia tidak tahu tentang kesulitan tersebut sebelum perkawinan. Sedangkan apabila ia mengetahui hal tersebut sebelum perkawinan, dia tidak berhak atas fasaqh, dan dalam kasus ketika fasakh diperbolehkan, maka yang berhak melakukan fasakh adalah hakim.

#### d. Hikmah Mahar

Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar bukanlah sebagai pembelian atau ganti rugi. Karena itu, jika ia telah menerimanya, hal itu berarti ia suak dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Mahar itu adalah lambang atau tanda cinta calon suami terhadap calon istrinya, sekaligus berfungsi sebagai pertanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya.

Pada masa Jahiliyah, hak perempuan (berupa mahar) ini disia-siakan bahkan dihilangkan, sehingga Mahar yang seharusnya menjadi milik dari seorang perempuan malah diserahkan kepada ayahnya (walinya) yang lalu

menggunakannya dengan semena-mena sesuai dengan keinginannya. Lalu Islam datang menggugurkan kebiasaan tersebut yang sangat tidak patut dan salah.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy (2017), salah satu hikmah pemberian mahar dalam prosesi pernikahan kepada pihak perempuan ialah sebagai tanda akan adanya mawaddah yang akan ditegakkan secara bersama oleh suami istri dan juga sebagai simbol rasa cinta serta kasih sayang sang suami terhadap istrinya.

Kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan Mahar kepada calon istrinya merupakan indikasi bahwa setelah usai ijab qabul, maka seluruh beban kekeluargaan termasuk memberi nafkah-lahir batin kepada istri adalah sudah menjadi tanggung jawab sang suami, juga dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pendamping hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah juga sudah dibebankan kepada sang suami.

## **2.5 Tujuan Pernikahan Menurut Adat**

Membahas masalah pernikahan berarti mengemukakan suatu masalah yang sangat luas yang menyangkut kehidupan umat manusia. Dalam ilmu antropologi pernikahan adalah kebudayaan yang universal. Agama memberikan wadah, adapun memberikan tempat yang menyangkut masalah pernikahan.

Pernikahan menurut adat merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, antara suku dengan suku yang lain bahkan yang kuat dalam kehidupan manusia.

Menurut adat istiadat adalah sesuatu yang wajib, pandangan yang demikian pula tersimpul dalam ucapan tau ungkapan orang Makassar, “*Tenapa nangganna’ se’re tau punna nassi tutu’ ulunna na salangganna*”(seseorang belum sempurna jika kepalanya belum berhubungan dengan bahunya).

Pengertian dan ucapan ini, bahwa manusia baru dapat dikatakan sempurna yang dalam bahasa Makassar disebut Tau bila sudah menikah. Seseorang yang belum menikah di umpamakan tubuh yang belum lengkap karena kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna.

Orang tua apabila menikahkan anaknya akan mengatakan *Lanipa’jari Taumi* sebab menurut anggapan seseorang baik lelaki maupun perempuan, sebelum menikah dia belum dapat dikatakan manusia (*tau*). Menurut hukum adat seseorang yang belum menikah belum mempunyai hak untuk duduk ataupun berbicara pada acara-acara tertentu. Oleh sebab itu tanggung jawab seseorang sesudah menikah akan bertambah.

Demikian pula bila orang tua menikahkan anaknya mengatakan *Nisungkeammi Bongonna* artinya selubungnya sudah terbuka oleh anaknya. Sebab orang tua yang mempunyai anak yang belum menikah seolah-olah dia berselubung, menutupi sesuatu yang dijaga (kehormatan) dan dikhawatirkan. Oleh sebab itu orang tua dalam menikahkan anaknya berusaha melaksanakan semeriah mungkin sebagai manifestasi kegembiraannya terhadap anaknya.

Hubungan pernikahan dalam adat Makassar menyebabkan kedua keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *A'julu Siri'* maksudnya kedua keluarga masing masing menjaga dan menghargai kehormatan keluarga.

Dalam adat pernikahan suatu masyarakat, ada kelompok masyarakat yang sangat menjunjung tinggi ketentuan adat, tapi bukan berarti meninggalkan aturan aturan Agama. Mahar merupakan harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami. Tetapi menurut sebagian ulama Mahar merupakan imbalan suatu pernikahan yang disebutkan secara jelas dalam akad Nikah, dan ditentukan setelah akad Nikah dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

Menurut adat Mahar merupakan suatu tanda yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang disebut dalam akad persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, selain itu Mahar merupakan pemberian ikhlas dari calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya.

## **2.6 Fungsi Sosial Dan Mahar Uang *Panai'***

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Bagi orang Bugis-Makassar pernikahan bukan hanya peralihan dalam arti Biologis, tetapi lebih penting ditekankan dalam atri Sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh kerana

itu, pernikahan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmah dan dirayakan dengan pesta yang meriah.

Mahar dan uang *panai*' termasuk urutan-urutan pada persyaratan yang berkaitan dengan soal pernikahan/perkawinan, perbesanan dan kekerabatan dimanapun. Tapi banyak orang yang salah paham tentang fungsi-fungsi sosial dari mahar dan uang *panai*'. Banyak orang yang menganggap bahwa mahar dan uang *panai*' dianggap sebagai "kekayaan pengantin" atau "harga pengantin". Padahal mahar dan uang *panai*' diberbagai masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Mahar dan uang *panai*' dimanapun adalah sesuatu yang mampu membedakan mana perkawinan yang sah dan mana hubungan diluar pernikahan. Dan selanjutnya kadang-kadang mahar dan uang *panai*' membedakan pula mana konsekwensi-konsekwensi hubungan seks yang diakui masyarakat, dan mana yang tidak, baik itu keturunan, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan lainnya.

Mahar dan uang *panai*' pada masyarakat kebanyakan dianggap mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Pembayaran mahar dan uang *panai*' dianggap sebagai dari pihak laki-laki dan keluarganya. Dan dengan demikian berarti pembayaran Mahar dan uang *panai*' merupakan imbalan dari hak-hak materi, dan pula hak-hak non materi. Bahkan seringkali mahar dan uang *panai*' digunakan sebagai pencipta berbagai jalur perhubungan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arina Rubyasih pada tahun 2019 dengan judul “Uangn *Panai*’ Film Lokal Yang Tembus Box Office(Perspektif Ilmu Komunikasi Terhadap Film Uang *Panai*” yang hasilnya menunjukkan bahwa Film *Uang Panai*’ dari klasifikasi genre termasuk kedalam genre drama romantis, diperankan kisah cinta Anca dan Risna yang terkendala uang *panai*’ menjadi kisah utam pada film ini, kemudian film ini mendapatkan sentuhan komedi yang menambah kehangatancerita dalam film ini. Genre drama romatis dan komedi merupakan genre yang sangat digemari oleh penonton di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Yansa, Dkk 2017, dengan judul “uang *panai*’ dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri’ pada perkawinan suku bugis makassar sulawesi selatan” yang hasilnya penelitian yang telah dilakukan yaitu: status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang *panai*’.Status sosial tersebut meliputi Keturunan Bangsawan, Kondisi fisik, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Ekonomi perempuan.Saat ini uang *panai*’ sudah dianggap sebagai siri’ atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. Nilai yang terkandung dalam uang *panai*’ yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahsani, Jamaluddin Hos, dan Peribadi pada tahun 2018 dengan judul “Uang *panai*’ dan tantangan bagi pemuda bugis di perantauan (Studi Di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur)” Yang hasilnya menunjukkan bahwa strategi pemenuhan uang *panai*’ dan tantangan bagi pemuda Bugis di desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi

Kabupaten Kolaka Timur itu yaitu strategi ekonomi seperti menambah volume kerja dari biasanya, membuat tabungan sendiri terkhusus untuk pemenuhan uang panai, merantau, meminjam uang. Strategi non ekonomi yaitu dengan melakukan pendekatan antara kedua belak pihak keluarga untuk diberikan pemahaman tentang cara mempermudah suatu pernikahan melalui dalil AlQur'an.

## **2.8 Kerangka Konseptual**

Salah satu kebudayaan yang masih di jalankan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari daerah asal mereka ialah dalam hal adat perkawinan. Perkawinan pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian banyak orang, dimana dalam hal ini tidak hanya yang bersangkutan (calon pengantin) tetapi telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. ikut terlibat dalam hal mengurus pernikahan dalam awal hingga akhir. (Fischer, 1980:89)

Dalam teori *life cycle* dalam hampir semua masyarakat manusia di seluruh dunia hidup individu di bagi oleh adat masyarakat kedalam tingkat-tingkat tertentu. Kitab-kitab sepanjang hidup individu yang di dalam kitab-kitab antropologi sering di sebut *stages along the life cycle* itu adalah misalnya masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, *masapubertet*, masa sesudah nikah, masa hamil dan seterusnya. (Koentjaraningrat, 1981)

Pada masa-masa peralihan biasanya di adakan pesta peralihan oleh semua masyarakat yang ada di dunia, namun biasanya setiap budaya memiliki perbedaan dalam hal melihat masa peralihan tersebut, ada yang menilai masa bayi merupakan masa yang krusial yang harus ada ritual-ritual kusus, tetapi ada budaya




lain yang menganggap hal ini adalah masa peralihan yang dinilai biasa saja, sehingga mereka tidak perlu meakukan pesta atau upacara tertentu, demikian masa peralihan yang lain. (Koentjaraningrat, 1981)

Adapun maksud-maksud upacara-upacara pada masa peralihan jaman dulu untuk menolak bahaya gaib yang mangancam individu dan lingkunganya. (Koentjaraningrat, 1981)

Suatu masa peralihan yang terpenting pada *life cycle* dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yaitu perkawinan, dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajibanserta perlindungan kepada anak-anak, serta perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu juga sering di gunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut. (Koentjaraningrat, 1981)

Pemberian mahar adat oleh laki-laki juga akan berpengaruh pada laki-laki tersebut, jadi pemberian Mahar adat selain mempengaruhi gengsi dan status perempuan, Mahar adat juga akan berperan penting juga pada gengsi dan status Mahar adat disini menjadi sebuah simbol dari sebuah gengsi dan status, semakin banyak atau luas Mahar atau tanah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjadi sebuah ukuran seberapa terpandanginya dan

terhormatnya sebuah keluarga atau individu di dalam sebuah masyarakat yang masih memegang teguh budaya yang ada.



**Gambar 3.1** Kerangka Konseptual

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan paradigma penelitian adalah paradigma interpretif dan metodologi penelitian Etnometodologi. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Sesuai dengan judul maka penelitian berlokasi di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang *Panai* pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada di Kelurahan Latuppa Kota Palopo.

Penelitian Deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian Deskriptif dan Kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

## **3.2 Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, diarahkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis secara kritis tentang Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang *Panai*' pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.

### **3.2.1 Pendekatan Teologis**

Pendekatan yang mengamati hubungan keagamaan dengan melihat ajaran Agama yang menjelaskan tentang mahar dan uang *panai*'. Pendekatan yang cenderung normatif dan subjektif terhadap agama, ini umum dilakukan oleh suatu penganut agama dalam upaya menyelidiki agama lain.

### **3.2.2 Pendekatan Sosiologis**

Sumber data diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode. Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang *panai*' pada adat pernikahan, yaitu melihat bagaimana tata cara penentuan mahar dan uang *panai*' pada adat pernikahan Masyarakat yang ada di Kota Palopo. Mengutip pandangan Hasan Shadily dalam Suria Nensi bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan antara manusia yang menguasai hidupnya.

### **3.2.3 Pendekatan Fenomenologi**

Pendekatan fenomenologi adalah suatu upaya untuk berusaha memahami tingkah laku manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka bertindak.

Pendekatan ini dimaksud untuk melihat fenomena tentang mahar dan uang *panai*' pada adat pernikahan Masyarakat yang ada di Kelurahan Latuppa Kota Palopo.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer (*primary data*), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
2. Data Sekunder (*secundery data*), yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara/dihasilkan pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data ini yaitu dengan melihat pengamatan mahar dan uang *panai*' yang ada di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, kemudian membandingkannya dengan menganalisis hasil wawancara atau survey lapangan.

#### **3.4.1 Observasi (Pengamatan)**

Observasi, yaitu teknik pengamatan atau pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mendapatkan data, yaitu melakukan suatu observasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang *Panai*' pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada di Kota Palopo.

#### **3.4.2 Wawancara (*interview*)**

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini juga menggunakan sistem wawancara

purposive sampling, informan ditentukan secara purposive sampling yaitu pemilihan sampel atau informan dengan kriteria tertentu seperti Imam Desa, Tokoh Adat, dan Masyarakat yang ada di kota Palopo.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Penelitian merupakan instrument inti dalam penelitian ini. Peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam observasi yaitu:

1. Alat tulis menulis buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk mencatat informasi yang di dapat pada saat observasi.
2. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada tempat observasi.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data dan analisi data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **3.6.1 Reduksi data (data *Reduction*)**

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

### **3.6.2 Display Data**

Penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

### **3.6.3 Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan dalam penulis dan pengumpulan data dalam proposal ini yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relevan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus topik yang peneliti angkat.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang**

Kecamatan Mungkajang merupakan salah satu kecamatan di Kota Palopo memiliki luas 1833 Hektar, terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Mungkajang Kelurahan Murante, Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Kambo. Status kelurahan di Kecamatan Mungkajang terbagi kedalam dua kategori yakni status perkotaan yaitu Kelurahan Mungkajang, sedangkan tiga kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Murante, Latuppa, dan Kambo memiliki status pedesaan. Jarak ibu Kota Kecamatan yang berada di Kelurahan Mungkajang berjarak sekitar 3 km dari Kota Palopo.

Keadaan geografis Kecamatan ini didominasi oleh topografi pegunungan. Secara Administratif, Kecamatan Mungkajang berbatasan dengan Kecamatan Wara Barat disebelah Utara, Kecamatan Sendana di sebelah Selatan, Kecamatan Wara di sebelah Timur, dan Kabupaten Luwu di sebelah Barat. Ditinjau segi penduduknya, jumlah penduduk Kecamatan Mungkajang berjumlah 9.867 jiwa yang dengan jumlah laki -laki 3.617 jiwa dan perempuan 3.779 jiwa. Banyaknya Rukun Warga (RW) di Kecamatan Mungkajang berjumlah 19 RW dengan perincian Kelurahan Mungkajang sebanyak 3 RW, Kelurahan Murante sebanyak 9 RW, Kelurahan Latuppa sebanyak 4 RW dan, Kelurahan Kambo sebanyak 3 RW.

Sedangkan banyaknya Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mungkajang berjumlah 48 RT dengan perincian di Kelurahan Mungkajang sebanyak 11 RT, Kelurahan Murante sebanyak 17 RT, Kelurahan Latuppa sebanyak 11 RT, dan



Kelurahan Kambo sebanyak 9 RT. Jumlah penduduk kecamatan ini dari tahun 2011 ke tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 7052 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7205 jiwa. Pada tahun 2013 jumlah penduduk meningkat menjadi 7375 jiwa, hingga ketahun 2020 jumlah penduduknya berjumlah 7396 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 7.396 jiwa dan luas wilayah 53,8 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk Kecamatan Mungkajang pada tahun 2014 sebesar 137,47 jiwa/km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari aspek pertanian, lahan di Kecamatan Mungkajang terbagi ke dalam lahan sawah dan bukan sawah. Luas lahan sawah dan bukan sawah masing-masing 61 Ha dan 5.319 Ha, sehingga total luas lahan sebesar 5.380 Ha. Sumber air untuk lahan persawahan ini melalui sistem irigasi. Untuk lahan bukan sawah Kecamatan Mungkajang terdiri dari bangunan dan pekarangan dengan luas 4.158 ha, tegal/kebun seluas 105 ha, ladang/huma seluas 9 Ha, hutan rakyat seluas 106 Ha, perkebunan seluas 939 Ha, lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dan lain-lain) seluas 2 Ha.

#### **4.1.1 Mahar dan Uang *Pannai* Dalam Perspektif Masyarakat Latuppa Kelurahan Mungkajang**

*Sompa* atau mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkatan strata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang. Adapun menurut masyarakat setempat berpendapat bahwa, mahar merupakan salah satu unsur yang

wajib ada dalam pernikahan tidak boleh tidak ada istilah lain yang digunakan dalam menyebutkan mahar adalah *sunrang* dan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan menurut adat isitiadat di Kelurahan Latuppa.

Pada zaman dahulu, memang *sompa* atau *sunrang* yang berlaku sejak lama di daerah Bugis dinilai dengan mata uang lama (orang Bugis menyebutnya *rella*). Bagi bangsawan tinggi maharnya dinyatakan dengan kati senilai 88 Real, ditambah satu orang hamba (*ata'*) senilai 40 Real dan satu ekor kerbau senilai 25 Real. *Sompa* bagi perempuan dari kalangan bangsawan tinggi disebut *sompa bocco (sompa puncak)* yang biasa mencapai 14 kati. Sedangkan bagi perempuan dari kalangan bangsawan menengah kebawah hanya satu kati, bagi orang baik-baik (*to deceng*) setengah kati, kalangan orang biasa seperempat kati.

Penentuan jumlah mahar berdasarkan tingkatan sosialnya dikuatkan oleh salah satu tokoh adat setempat yang menegaskan bahwa memang hukum adat yang berlaku di Kelurahan Latuppa (mahar) harus berdasarkan tingkatan sosialnya. Tingkatan sosialnya bukan hanya karena alasan dari golongan bangsawan, namun juga bisa karena jabatan atau karena pendidikan yang telah ditempuh. Jenis mahar yang diberikan biasanya menggunakan tanah atau emas. Berikut penulis menemukan jenis mahar yang diterima oleh empat orang informan/narasumber (masyarakat Latuppa) dalam prosesi pernikahannya diantaranya;

- a) Sebidang tanah perumahan berukuran 10 x 15 m<sup>2</sup>.
- b) Sebidang tanah perumahan seluas 15 x 20 m<sup>2</sup>.

c) Sebidang tanah persawahan (luasnya tidak disebutkan).

d) Sebidang tanah kebun berukuran 15 x 20 m<sup>2</sup>.

Salah salah satu tokoh agama di Kelurahan Latuppa menyampaikan bahwa mahar memang merupakan suatu keharusan, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama. Pada zaman orang tua terdahulu, (selain berupa nilai yang telah disebutkan diatas) mereka selalu mengorientasikan mahar itu berupa tanah, namun kondisi yang ada pada masa kini dimana paradigma masyarakat tentu telah bergeser, masyarakat mulai mengganti tanah dengan sesuatu yang bernilai seperti cincin ataupun benda-benda yang bernilai selain daripada tanah. Demikian fenomena yang terjadi di sepuluh kecamatan yang ada di Latuppa. Pada prakteknya ternyata mahar itu tidak berdiri sendiri, terdapat unsur-unsur adat yang masuk kedalamnya yang terkadang membuat orang salah persepsi terhadap masyarakat di Latuppa, seperti adanya *pallao tana*, dan *pallao sapposisseng*. Jika demikian yang terjadi para tokoh agama akan turun tangan untuk meluruskannya, Maka memang mahar bagian dari syariat Islam namun (kadarnya) dikaitkan dengan budaya lokal selama tidak ada unsur paksaan.

Penulis telah memaparkan bahwa mahar ditentukan berdasarkan derajat sosial pihak perempuan dan dinilai dapat berupa tanah pada umumnya, pada saat ini telah terjadi beberapa peralihan, meskipun bukan terhadap aturan bahwa mahar harus berdasarkan strata sosial pihak perempuan, namun mahar yang dahulu kala dinilai dengan sistem tanah, kini bisa berupa cincin, yang pada intinya dapat berupa barang bernilai. Dengan melihat kondisi kekinian masyarakat Bugis di Kelurahan Latuppa, mahar saat ini telah menggunakan sistem *stel-an*, artinya

meskipun besarnya tidak menentu, jika mahar berupa emas dalam satu *stel*, maka sudah termasuk didalamnya berupa cincin, giwang, kalung, dan jika dijumlah keseluruhan nilainya tidak ada yang berada dibawah sepuluh gram.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya, memang terdapat beberapa hal yang berubah karena terkikis dengan perubahan zaman, tapi hal tersebut tidak terjadi secara menyeluruh karena beberapa nilai tetap terjaga. Perubahan tersebut hanya terjadi pada kebiasaan yang bersifat materi, sebagai contoh jika dahulu masyarakat Bugis masih terbiasa menggunakan kelapa untuk bertransaksi dan digunakan dalam prosesi pernikahan, kini sudah tidak digunakan lagi. Hal-hal yang bersifat materi saja yang berubah namun nilai-nilai yang terkandung tetap terjaga.

Meskipun mahar bisa diberikan berupa tanah, ataupun (pada masa kini) bisa menggunakan emas, yang perlu ditekankan bahwa setiap tingkatan strata sosial berbeda dalam penentuan jumlah maharnya. Jika dianggap semakin tinggi strata sosialnya, semakin tinggi pula jumlah mahar yang harus diberikan. Saat ini, khususnya pada masyarakat Latuppa jelas bahwa jenis mahar pada masa lampau tersebut dinilai sudah tidak relevan karena keberlakuannya-pun sudah tidak diakui lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Latuppa jelas sangat merespon perkembangan zaman.

Jumlah mahar yang tinggi diberikan kepada pengantin perempuan pada mulanya memang didasarkan pada strata atau derajat sosial yang dimilikinya, ternyata telah terjadi pergeseran atau perubahan dalam hal ini. Strata sosial yang dimaksud pada saat ini bukan hanya disebabkan karena darah kebangsawanannya,

melainkan juga bisa karena jabatan yang dimiliki, pekerjaan yang mapan atau mumpuni, ataupun karena jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh calon mempelai perempuan.

Disamping mahar, pada prosesi penentuan hari pernikahan (*tanra esso*), hal yang paling penting adalah besarnya uang *naik* diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan terlebih dahulu antar anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Masyarakat Latuppa menuturkan bahwa pada intinya *paenre* itu merupakan pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa *paenre* itu merupakan uang yang *dinaikkan* kepada perempuan sebagai ongkos pelaksanaan pesta perkawinan. Ada juga yang mengartikan *paenre* dengan uang belanja.

Ketentuan mengenai besaran mahar dan *paenre* harus berdasarkan strata sosial yang dimiliki oleh pihak perempuan memang terkadang menimbulkan kesan bahwa hal tersebut akan memberatkan pihak laki-laki, berdasarkan keterangan beberapa informan (masyarakat) mereka mengatakan bahwa seharusnya hal tersebut tidak memberatkan karena sudah berani melamar dan siap segalanya, namun terkadang juga memberatkan. Sudah seyogyanya pihak laki-laki telah mengetahui sekaligus memahami dan mengerti ketentuan yang ada dalam keluarga besar pihak perempuan, beberapa kritik juga disampaikan bahwa tidak semestinya jumlah tersebut dipatok terlampau tinggi, harus disesuaikan dengan kemampuan saja (tetapi jumlah yang diberikan tetap tidak mengurangi harapan

atau kebutuhan pernikahan tersebut). Karena kedepannya akan menyuusahkan kedua mempelai setelah mereka menikah, biasanya mereka terlilit hutang hanya karena untuk memenuhi nilai mahar dan *paenre* yang terlampau tinggi.

#### **4.1.2 Makna Mahar dan *Pannai* Dalam Masyarakat Bugis di Latuppa**

Karena desain penelitian ini merupakan penelitian etnografis, maka penulis berkewajiban untuk menggali makna yang terkandung dalam penetapan jumlah mahar dan *paenre* dalam masyarakat Latuppa. Banyak perspektif yang disampaikan oleh para informan, yang akan penulis paparkan sebagai berikut: Jika aturan pemberian mahar atau *paenre* tersebut tidak ditaati maka terdapat sanksi sosial dari kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya rumpun keluarga besar kedua pihak. Terdapat dua istilah (*teaja nakke na sassali pammanakang*), jika diartikan maksudnya adalah “saya tidak mau di permalukan oleh kemenakan. Sanksi sosial yang terjadi misalnya tersisih dari keluarga besar dan masyarakat menggunjingkan hal itu yang kadang tiada hentinya. Sanksi yang dapat diberikan memang hanya sebatas sanksi sosial, karena berupa praktek sosial, sehingga tidak bisa dibuat semacam sanksi yang bersifat normatif. Tanpa pemberian mahar dan *paenre* seorang perempuan dianggap tidak memiliki kehormatan, mahar dalam perspektif masyarakat Latuppa dianggap sebagai bentuk kompensasi terhadap kehormatan seorang perempuan, sedangkan *paenre* digunakan untuk membiayai teknis prosesi pernikahan. Ada yang mengatakan bahwa itu sebagai apresiasi terhadap harkat dan martabat seorang perempuan yang akan dipinang. Juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga besar mempelai perempuan.

Keberadaan ketentuan tersebut untuk menghormati asal-usul seseorang, dan untuk menunjukkan bahwa seseorang berasal dari keturunan yang terhormat. Makna filosofis yang terkandung di dalamnya yaitu untuk saling menjaga nama baik keluarga dikarenakan status sosial yang dimilikinya. Meskipun bentuk penghormatan itu (misalnya) tidak harus dengan bentuk mahar dan *paenre* terlampau tinggi, tetap tidak tepat juga jika diberikan dalam bentuk yang sangat minim. Dalam masyarakat Latuppa dikenal adanya budaya *siri* yang tetap dipegang teguh hingga saat ini.

Budaya *siri* dapat dikualisasikan atau direpresentasikan dalam berbagai pola kehidupan dalam masyarakat Bugis, salah satunya dengan adanya aturan adat mengenai jumlah mahar dan *paenre* berdasarkan strata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. *Siri* itu ada yang bertujuan untuk memperlihatkan status sosialnya, misalnya seseorang tidak akan mau anaknya jika dilamar oleh seorang pria apabila jumlah yang diberikan lebih sedikit dari jumlah yang ia tetapkan, karena ia akan *siri* (malu), terutama di hadapan keluarga besarnya. Ada juga yang merepresentasikan *siri* berbentuk menyebutkan jumlah mahar dan *paenre* dalam nominal yang besar, tetapi pada kenyataannya yang diberikan kepada anak perempuannya tidak sesuai dengan yang disebutkan. Misalnya juga karena mempunyai status (jalur keturunan) tertentu, ia merasa tidak nyaman jika seseorang kemudian hendak menikahi anaknya dengan (mahar hanya) berupa seperangkat alat shalat. *Siri* nya dapat terganggu jika akan menikahkan anaknya layaknya pernikahan orang biasa (dalam jumlah mahar dan *paenre*-nya). Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa *siri* bermakna gengsi atau harga diri.

Salah satu contoh aktualisasi prinsip budaya *siri* dalam kehidupan sehari-hari baik itu berbangsa, bernegara maupun beragama, misalnya: seluruh jajaran pemerintahan akan merasa malu atau ternodai harga dirinya jika ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dalam artian bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan amanah yang diembannya, atau bahkan malah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan (dengan memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penyelewengan, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme), atau seseorang akan merasa malu dan tidak memiliki harga diri jika ia melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, contoh kecil misalnya: seseorang akan dinggap tidak memiliki harga diri atau memalukan jika ia melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan-jalan umum.

Namun ada juga yang menganggap bahwa praktek semacam itu sudah semestinya tidak dipertahankan lagi karena akan menimbulkan efek-efek sosial (seperti terjadi kawin lari akibat seorang pemuda harus mengeluarkan biaya-biaya yang terkadang dianggap tidak masuk akal), mereka menginginkan untuk mempraktekkan ajaran agama. Tetapi orang-orang yang memiliki pandangan tentang *siri* juga menganggap hal demikian (mahar dan *paenre*) merupakan praktek agama juga yaitu memuliakan. Bagaimanapun, yang menentukan dipertahankan atau tidaknya tradisi tersebut tergantung pada konsensus yang ada dalam masyarakat.



### 4.1.3 Konsep Akuntansi Tentang Harga

Lepas dari apa yang dialami oleh N dan K, uang *panai*' telah menjadi bumerang bagi peradaban suku Bugis saat ini. Setiap keluarga asli bangsawan dan bangsawan baru2 saat ini berlomba-lomba untuk memasang harga yang tinggi untuk anak gadisnya. Tidak heran kalau saat ini kita menemukan uang *panai*' seharga 1 Milyar Lantas dari mana harga itu ditetapkan? Apakah kita dapat menerapkan prinsip prinsip akuntansi manajemen khususnya tentang biaya dan penetapan harga?

Menurut pengamatan Ryan et al. (2002) dalam Syarifuddin, akuntansi muncul pada 1950an dan 1960-an sebagai disiplin akademis, dalam hal ini akuntansi merupakan kerangka ekonomi neoklasik yang banyak digunakan oleh peneliti akuntansi untuk menganalisis konteks pengambilan keputusan. Kerangka ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap munculnya teknik akuntansi dalam literatur akademik yang digunakan untuk menentukan harga. Oleh karenanya, penentuan uang *panai*' dapat menggunakan teknik tersebut, sehingga pengambilan keputusan berkaitan acara pesta pernikahan dapat diambil.

Dalam buku teks akuntansi manajemen modern (Davila dan Wouters 2006) menyatakan bahwa pemberian informasi biaya untuk penentuan harga adalah fungsi penting dari akuntansi manajemen dalam kerangka neoklasik, hal ini diperlukan dalam rangka identifikasi biaya yang relevan yaitu, arus kas berkaitan dengan uang *panai*', maka identifikasi biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pihak laki-laki.

Dalam dua dekade terakhir, para peneliti akuntansi memiliki bukti bahwa *full cost* (dalam literatur ekonomi disebut sebagai biaya normal) adalah bentuk dominan dari perilaku harga. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya (Lucas 2003) Sementara, Roslender dan Hart (2003) mengatakan bahwa dalam penetapan harga perlu pertimbangan mendalam dan teliti guna memperoleh harga yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan. Keputusan harga merupakan keputusan yang sulit karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor intern maupun ekstern. Adapun faktor-faktor tersebut adalah keadaan perekonomian, penawaran dan permintaan, biaya, tujuan, dan faktor lainnya.

Berbicara mengenai uang *panai*' dari perspektif akuntansi, faktor-faktor di atas perlu dipertimbangkan di mana penetapan harga uang *pannai* sebaiknya sesuai dengan *real cost* yang dikorbankan sehingga dapat diterima oleh calon pengantin pria. Dengan demikian, calon pengantin tertarik untuk memenuhi harga uang *panai*' tersebut Artinya, sesuai dengan akuntansi konvensional, harga merupakan hasil interaksi masyarakat penjual dan pembeli. Demikian pula halnya dengan penetapan harga uang *panai*', sebaiknya sesuai dengan biaya yang melekat pada pelaksanaan resepsi pernikahan atau dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai harga pokok suatu aktivitas.

*Full cost* adalah salah satu penetapan harga dalam sistem akuntansi perusahaan. Dalam hal ini biaya tidak dapat ditafsirkan sebagai estimasi biaya tambahan atas aktivitas 'normal'. Biaya penuh atau biaya harga normal tampaknya menjadi sesuatu yang sering diterapkan pada industri jasa *Full cost* adalah penetapan harga yang didasarkan pada keseluruhan biaya yang

dikorbankan untuk melaksanakan aktivitas (Lucas 2003). Hal lain yang bisa dilakukan adalah menetapkan harga berdasarkan strategi, struktur biaya dan sumber daya yang dimiliki (Banker dan Johnston 2006). Jadi dalam hal menetapkan uang *panai'*, terlebih dahulu diperhatikan sumber daya (kemampuan yang dimiliki) selanjutnya menentukan strategi pelaksanaan agar target pelaksanaan resepsi tercapai dan pada akhirnya memperhatikan struktur biaya yang harus dikorbankan.

Menurut Baiman dan Rajan (2002), dalam Syarifuddin biaya barang yang diselesaikan tersebut meliputi keseluruhan bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau aktivitas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bublitz et al (1985), harga pokok produksi adalah aktiva atau jasa yang dikorbankan, atau diserahkan dalam proses produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead*. Nah, disinilah keinginan kami untuk menggunakan ilmu akuntansi yang dimiliki untuk diterapkan dalam penentuan uang *panai'*. Menurut perspektif ini, uang *panai'* (uang belanja) perkawinan adat Suku bugis seharusnya hanya memperhitungkan biaya untuk memproduksi sebuah pesta perkawinan. Jadi, jangan dicampurkan dengan pembelian martabat, status sosial, dan lain-lain, karena semua hal tersebut tidak dapat terukur. Dalam hal ini, perlu adanya perubahan paradigma berkaitan dengan uang *panai'*.

Diskusi di atas, mengundang pertanyaan apakah yang sesungguhnya perlu dilakukan dengan uang *panai'* tersebut? Menurut Ismail dalam Syarifuddin seorang pakar dalam budaya Bugis, uang *panai'* saat ini sebenarnya telah bergeser

makna Menurutny, selain sebagai simbol harga diri (*siri'*) wanita yang akan dinikahi, juga merupakan representasi dari harga pesta perkawinan yang akan diselenggarakan .

“Uang *panai'* ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang *panai'* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga ”

Mengamati apa yang diungkapkan oleh pak Ismail, maka seharusnya jumlah uang *panai'* tidak semahal sekarang ini. Seharusnya, uang *panai'* merepresentasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pesta perkawinan sebagaimana pendapat istri saya.

Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas suku Luwu, diatur acara pernikahan dalam walimah asalnya, walimah (resepsi) pernikahan merupakan kewajiban suami. Karena dia yang diperintahkan. Sebagaimana riwayat Bukhari, no 5155, Muslim, no 1427, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf, “semoga Allah memberkahi engkau, laksanakanlah walimah walau dengan seekor kambing”

#### **4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Pernikahan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar

peduli pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Pernikahan menuntut agar masing-masing diantara manusia jujur kepada diri sendiri, pada jodoh kita masing-masing dan kepada Tuhan.(Suria Nensi,2017)

Berbicara mengenai uang *panai'* dari perspektif akuntansi, penetapan harga uang *panai* sebaiknya sesuai dengan *real cost* yang dikorbankan sehingga dapat diterima oleh calon pengantin pria. Dengan demikian, calon pengantin tertarik untuk memenuhi harga uang *panai'* tersebut Artinya, sesuai dengan akuntansi konvensional, harga adalah merupakan hasil interaksi masyarakat penjual dan pembeli, Demikian pula halnya dengan penetapan harga uang *panai'*, sebaiknya sesuai dengan biaya yang melekat pada pelaksanaan resepsi pernikahan atau dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai harga pokok suatu aktivitas.

#### **4.3 Kritik Atas Konsep Uang *Panai'* Dari Perspektif Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa uang *panai'* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan, di mana uang tersebut belum termasuk mahar. Menurut pandangan masyarakat suku Bugis pemberian uang *panai'* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang *panai'* berarti tidak ada perkawinan. Karena dari sudut pandang mereka uang *panai'* dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang. Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan uang *panai'*, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanyalah memberikan mahar kepada calon istri.

Apabila ditinjau dari hukum perkawinan Islam uang *panai'* (uang belanja) bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat. Isu ini menarik untuk diulas lebih lanjut karena sebagian besar masyarakat bugis adalah beragama Islam, sehingga diharapkan cara pandang mereka sesuai dengan Islam. Namun faktanya, pemberian uang *panai'* ini merupakan adat kebiasaan yang turun temurun dan tidak bisa ditinggalkan karena mereka telah menganggap bahwa uang *panai'* merupakan suatu kewajiban dalam perkawinan. Pandangan inilah yang menyebabkan uang *panai'* lebih utama dibandingkan mahar, pada hal dalam hukum Islam mahar adalah lebih utama dari walimah sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW yang berasal dari Sahl bin Sa'd yang artinya: Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi (HR Al-Bukhari 447).

Jadi hal yang terpenting adalah mahar haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, berupa cincin yang sangat sederhana sekalipun. Bahkan mahar dapat berupa pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak (Bagir 2008)

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang harus dibayarkan oleh suami kepada calon istri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya: dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya” (HR Ahmad 163).

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*altaysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain, Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya (Mansur 2009).

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki, karena hal ini dapat membawa akibat negatif (Zuhdi 1988), antara lain: pertama, menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya; kedua, mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berdampak kesedihan bagi suami isteri dan menjadi

beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak. Dampak ketiga, adalah mendorong terjadinya kawin lari.

Di samping itu, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi, akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya Al-Umm bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya sesuatu yang dipandang harta oleh manusia, dan kalau pun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka (Idris 1983). Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham (Sabiq 1981).

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan



untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan. Ditinjau dari sudut agama, Islam sebagai agama rahmat lil'amin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula uang *panai*' (biaya pesta) yang hanya merupakan anjuran agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah al-Isra' ayat 27.

Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, diselenggarakan pesta perkawinan atau walimah. Walimah merupakan wahana (alat) untuk mengumumkan kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang secara syar'i. Oleh sebab itu, walimah atau pun upacara perkawinan, juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah *samen leven* atau 'kumpul kebo' yang sudah sering terjadi di beberapa masyarakat di Indonesia (Djubaedah 2012).

Pesta perkawinan atau walimah, menurut Sayyid Sabiq, hukumnya sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, walimah dimaksudkan juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang secara syar'i dikaruniakan Allah SWT kepada pasangan yang bersangkutan (Sabiq 1981).

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih, artinya: Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, lalu beliau bersabda, “Apa ini?” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin satu biji emas” Beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (H R Bukhori dan Muslim, 75) (Muslim 1997).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama’ karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntunan Islam (Syarifuddin 2006).

Namun, ada ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama yaitu Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah *al-urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonomi yang mengadakan perkawinan (Hajar 2010).

Apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka salah tentang hubungan kedua

insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, maka dipandang perlu diadakan walimah, yaitu setelah akad di langungkan dengan tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya (Pasha 2002).

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang (Syarifuddin 2006).

Selanjutnya, waktu untuk mengadakan walimah terdapat khilafiyah (Masyhur 1992), yaitu:

- a. Menurut ulama Malikiyah, walimah dilaksanakan pada waktu akadnya dilakukan atau segera sesudahnya.
- b. menurut ulama Mawardi dari Syafi'iyah, walimah dilaksanakan sesudah mereka melakukan persetujuan.

Namun, walimah diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami isteri bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW, mengundang sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurinya (Al-Hamdani 2011).

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: "Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang

enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya (HR Bukhari dan Muslim, 98) (Muslim 1997). Jadi dapat dimaknai bahwa dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat dianjurkan untuk memperhatikan nasib orang miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Konsep walimah ditinjau dari sudut agama, tampaknya bagi kebanyakan masyarakat telah ditinggalkan, karena masyarakat di jaman ini mengadakan walimah untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya walimah yang berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan, ada yang membebani diri dengan walimah yang biayanya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama Allah tidak mengajarkan demikian, Rasulullah SAW juga tidak menyuruh demikian Tetapi, kebanyakan orang karena kegembiraannya lantas lupa (Al-Hamdani 2011) demikian pula dengan pelaksanaan resepsi pernikahan yang menjadi dasar ditetapkannya harga uang panaik, resepsi begitu mewah sehingga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dilangsungkan untuk berbangga-bangga.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang

menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

#### **4.4 Keadaan Sosial dan Ekonomi**

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga jumlah kebutuhan orang tidak terbatas yaitu:

- a) Faktor ekonomi
- b) Faktor lingkungan sosial budaya
- c) Faktor fisik
- d) Faktor pendidikan
- e) Faktor moral

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil. Masalah besarnya jumlah uang belanja yang dibutuhkan dalam pesta perkawinan.

Tidak hanya dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas untuk menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun

menjadi tolak ukur penentuan uang belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras cantik tinggi dan kulit putih.

Uang *pannai'* mengandung nilai sosial yang sangat memprihatinkan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang *pannai'*. Nilai derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang *pannai'* yang merupakan budaya pernikahan. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan, namun sama akan tujuan.(Hajra Yansa dkk,2016)

Keadaan perekonomian di kelurahan Latuppa sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan diri kepada alam. Penduduk Desa Latuppa pada umumnya bergelut dibidang pertanian sedangkan masyarakat yang tidak bergelut dibidang pertanian mencari nafkah di Palopo pada umumnya dan dikampung pada khususnya. Adapun gambaran yang ditekuni sebagai berikut yaitu:

**Tabel 1 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Latuppa**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	18 Jiwa	-
2.	Polri	-	-
3.	Pensiun	5 Jiwa	-
4.	Pedagang	40 Jiwa	-
5.	Petani/peternak	260 Jiwa	-
6.	Pertukangan	5 Jiwa	-
7.	Sopir	2 Jiwa	-
8.	Tenaga honor	15 Jiwa	-
	Jumlah	345 Jiwa	-

(Sumber Data: Oleh data kantor Desa Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang)

#### **4.4.1 Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Kelurahan Mungkajang bervariasi yaitu, S1,SMA,SMP,SD dan putus sekolah di Kelurahan ini terdapat beberapa sekolah-sekolah diantaranya: Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1, sekolah dasar (SD) sebanyak 5 dan (SMP) sebanyak 2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini:

**Tabel 2 jumlah bangunan sekolah di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang**

No.	Nama sekolah	Jumlah bangunan
1.	TK	2
2.	SD	2
3.	SMP	-
4.	SMA	-

(Sumber Data: Oleh data kantor Desa Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Latuppa memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, hal ini terbukti, masyarakat memulai dengan pendidikan paling dasar sampai menengah atas.

#### **4.4.2 Tata Cara Penentuan Mahar Masyarakat Kelurahan Latuppa**

Kehidupan sosial kelompok masyarakat Latuppa diatur oleh berbagai adat yang ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis keadaan seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal nya berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggalnya berjauhan.

Dalam kehidupan sosial etnik Kota Palopo yang terdapat di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang , sistem kekerabatan memegang peranan penting yang disebut *Bija Pammanakang* hubungan kekerabatan sangat erat sehingga tidak ada suatu urusan yang tidak melibatkan anggota keluarga dan kerabat, terutama dalam upacara linkaran hidup.



Sistem kekerabatan etnik Kota Palopo termasuk etnik di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang tersusun atas dasar pertalian darah dan melalui pernikahan. Beberapa aspek penting dalam orientasinya dengan tata cara pelaksanaan adat pernikahan khususnya masyarakat Latuppa Kecamatan Mungkajang .

Untuk mengetahui tata cara penentuan mahar dan uang *panai* dalam adat pernikahan di Kelurahan Latuppa berdasarkan wawancara dari Bapak Umbarang yang mengatakan bahwa sebelum penentuan mahar dan uang *panai* terlebih dahulu dilaksanakan beberapa proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak calon mempelai. Yaitu:

*“Attoa Angka’ “Injo dikua Attoa angka iya minjo pihak bura’ne atau calon mempelai bura’ne haruski nipariolo battu kunjungan diballa na bainea sollanna aboya kabara mae ri pihak bainea eroka dipassuroi. Punna tenah siusseng se’re rupa tau bajika ripihak bura’nea iyareka pihak bainea. Mingka punna pihak bura’nea na pihak bainea siussengmi maka tautoana bura’nea nasare katappakkan mange ribija pammanakanna mae ammoli’kana siagang anggerang sibungkusu kaluru”*

Terjemahannya:

“Yang dimaksud dengan *attoa angka*’ yaitu pihak laki-laki ataupun calon mempelai laki-laki sendiri terlebih dahulu berkunjung kerumah keluarga pihak perempuan untuk mencari informasi mengenai anak gadis yang akan dilamar, apabila kedua belah pihak tidak saling kenal. Tetapi apabila kedua belah pihak saling kenal (suka sama suka) maka orang tua pihak laki-laki memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk pergi melamar (*ammoli’kana*) dengan membawa sebungkus rokok”

Sistem seperti ini merupakan hal yang dianggap proses awal dalam melakukan pendekatan secara kultural. Dimana calon mempelai pria berkunjung ke rumah pihak mempelai wanita untuk melakukan lamaran agar memperoleh kesepakatan lebih lanjut. Kemudian dalam istilah *ammoli'kana* ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat yang ada di kelurahan Latuppa sehingga system kepercayaan orang tua di berikan secara penuh untuk pergi melamar ke rumah calon mempelai wanita sehingga sebungkus rokok ini hanyalah tanda identitas kepercayaan di daerah tersebut.

*“A’jangan-jangan “Injo dikua A’jangan-jangan iya miantu pihak bura’ne amminro pole mange riphak bainea sollanna aboya kasingarang batu riphak bainea apakah riolonganna tenapa anpassurui riolonganna. Inne mi dikana tahap passiusengan batu ri ruayya pihak . riwaktunna a’jangan-jangan pihak bura’nea anggerang sibatu kaluku, sitombolo golla eja, lima litere berasa, siagan sibungkusu’ kaluru’na sigulung tambako sebagai pappasorong carita, marenganna injo pihak bura’ne diharuskan anggerang rupa-rupanna kanreang tradisional singkammaya lappa-lappa, dumpi, siagan dodo’ro tergantung kemampuanna ruayya pihak. Le’ba natarimanami pihak bainea nampami pihak bura’nea napabattu maksudna.”*

Terjemahannya:

“Yang dimaksud dengan *A’jangan-jangan* yaitu pihak laki-laki datang kembali kepada pihak perempuan untuk memastikan kembali apabila anak gadisnya itu benar-benar belum ada yang melamarnya, dan ini merupakan tahap perkenalan antara kedua belah pihak dan calon mempelai sendiri. Pada waktu *A’jangan-jangan* pihak laki-laki membawa 1 biji kelapa, 1 biji gula merah, 5 liter beras, dan satu bungkus rokok dan sebilah tembakau sebagai permulaan cerita (*pappasorong*), selain itu pihak laki-laki juga membawa sejumlah makanan

tradisional seperti *lappa-lappa*’, *pajasele* dan *dodol* tergantung dari status sosial masing-masing pihak. Setelah semua itu diterima oleh pihak perempuan, barulah pihak laki-laki menyampaikan maksudnya.

Perkawinan tidak lepas dari factor budaya sehingga istilah *A’jangan-jangan* merupakan cara yang dilakukan untuk memastikan apakah calon mempelai wanita belum ada yang melamarnya, maka terjadilah bentuk pengenalan awal. Adapun beberapa item barang yang di penuhi oleh calon mempelai pria adalah hal yang tidak seharusnya di intervensi secara penuh karena melihat status social, kemampuan, dan kesepakatan.

Setelah semua proses diatas dilakukan semua barulah pihak laki-laki memberikan ketentuan waktu acara pelamaran secara resmi, apabila tenggang waktu masa pelamaran masih lama maka pihak laki-laki memberikan tanda pengikat kepada pihak perempuan. Pada waktu melamar ditentukan jenis mahar dan uang *panai*’ dan pada umumnya mahar yang dibawakan oleh pihak laki-laki dalam masyarakat Latuppa adalah berubah tanah, emas dan uang. Hal tersebut sesuai dari pernyataan Bapak Umbarang yang menyatakan bahwa:

“Apabila mahar dan uang *panai*’telah disepakati maka barulah ditentukan waktu pelaksanaannya, dan pada umumnya pelaksanaan penentuan mahar di Kelurahan Latuppa itu ditentukan oleh kedua belah pihak dan terkadang juga melihat dari keturunan keluarga masing-masing dalam lingkungan masyarakat, tetapi itu hanya sebagian kecil, yang lebih dominan penentuan jumlah mahar dalam pernikahan masyarakat itu sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Dan juga penentuan jumlah mahar dalam adat pernikahan

masyarakat disini berdasarkan pada adat yang berlaku dalam masyarakat, namun tidak terlepas dari nilai-nilai agama yang dianutnya”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ternyata, pada adat pernikahan masyarakat Latuppa pada umumnya penyelenggaraan pernikahan didasarkan pada adat yang dianut masyarakat setempat. Penyelenggaraan pernikahan dengan segala rangkainnya didasarkan pada aturan adat yang sudah lama hidup dan terpelihara dalam masyarakat Latuppa, meskipun ada sebahagian masyarakat yang mengikuti aturan berdasarkan agama tapi lebih dominan keaturan adat. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Joni Selaku Warga RT 2 Kelurahan Latuppa yang menyatakan bahwa:

*“Katantuanna jumlah sunrang tenaja katantuan jumlahna, mingka riciniki kemampuanna pihak bura'nea siagang pappala'na pihak bainea iareka battuang kana nipattantumi jumlah passunrangna siagang jumlah doe' panai'na tau desa Tanete sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”.*

Terjemahannya:

“Jumlah mahar tidak memiliki ketentuan, akan tetapi sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki dan sesuai dengan permintaan pihak perempuan atau dengan kata lain penentuan jumlah mahar orang disini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.”

Menyikapi kutipan diatas bahwa penulis sependapat dengan yang dimaksud kesepakatan jumlah mahar antara kedua belah pihak, karena tidak ada saling keterpaksaan dalam jumlah nominal mahar.

Penentuan jumlah mahar dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Latuppa memang masih sering menjadi perdebatan dikalangan masyarakat karena

hal ini merupakan suatu yang memang harus ada dalam suatu pernikahan, akan tetapi dalam penentuannya dalam pernikahan masyarakat khususnya masyarakat Latuppa dalam penentuan jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya kelak. Sesuai pernyataan dari Bapak Lisman Besari yang mengatakan bahwa:

“Penentuan jumlah mahar tergantung dari kedua belah pihak dan kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan macam-macam mahar disini berupa tanah kering (kebun) dan tanah basah (sawah) dan juga berupa uang dan emas. Adapun mahar yang saya berikan kepada istri pada saat menikah dulu yaitu mahar berupa Pohon Durian sedangkan uang *panai*’ yang saya berikan kepada calon istri saya sebesar 20.000.”

Dalam agama Islam pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan dalam hukum adat pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut calon mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara maupun keluarga masing-masing pihak. Sesuai pernyataan dari Pak Kadar dan Pak Muh. Ashari selaku salah satu tokoh adat di Kelurahan Latuppa yang menyatakan bahwa:

“Penentuan mahar di Kelurahan Latuppa tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan dia mengatakan bahwa mahar memang harus ada dan wajib ada dalam pernikahan masyarakat di Kelurahan Latuppa karena hal ini sangat penting, dan apabila mahar tidak ada pada saat akan dilangsungkan ijab qabul, maka pernikahan itu tidak dianggap sah

apabila tidak menyebutkan mahar yang akan diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan.”

*“Penentuan jumlah sunrang battu rikesepakatanna riruayya pihak nategaskangi bapak Ma’go daeng Tinggi salah se’re tokoh adatka ri Kelurahan Latuppa angkanyya bahwa memang hukum adat yang berlaku ri Kelurahan Latuppa sunrang haruski menurut tingkat sosialnya. Tingkatan sosialnya Tania bawang nappasabakkan battu rigolongan karaeng mingka biasa tongi nasaba’ jabatanna iyareka nasaba’ pendidikan iya le’baka naruntu’, rupa sunrang iya nisareangi biasanna singkamma butta iyareka bulaeng”*

Terjemahannya:

“Penentuan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memang hukum adat yang berlaku di Kelurahan Latuppa mahar harus berdasarkan tingkatan sosialnya. Tingkatan sosialnya bukan hanya karena alasan dari golongan bagsawan, namun juga bisa karena jabatan atau karena pendidikan yang telah ditempuh, jenis mahar yang diberikan biasanya digunakan adalah tanah dan emas. Berikut jenis mahar yang diberikan oleh empat orang informan kepada calon istrinya dalam proses pernikahan diantaranya”

- a) Sebidang tanah persawahan
- b) Sebidang tanah kebun
- c) Emas(cincin)

Menilai dari pendapat masyarakat kelurahan Latuppa terkait tentang nominal mahar, sangat memberatkan untuk calon mempelai laki-laki karena harus memenuhi permintaan dari keluarga calon mempelai wanita, apalagi jika calon mempelai wanita dari golongan bangsawan atau memiliki pendidikan yang telah ditempuh.

Mahar sangat menentukan dalam pelaksanaan pernikahan hukum adat masyarakat Latuppa, calon mempelai laki-laki harus memberikan suatu benda atau barang kepada calon mempelai wanita pada saat pernikahan berlangsung. Apabila mahar yang dimaksud belum diserahkan kepada mempelai wanita pada saat pernikahan berlangsung maka akad nikah biasanya ditangguhkan.

Dapat dikatakan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Adat Istiadat pernikahan Daerah setempat. Sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Musa selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Penentuan jumlah mahar pada adat pernikahan masyarakat Latuppa lebih dominan mengikuti adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat Latuppa sangat menjunjung tinggi kebiasaan masyarakat setempat. Penentuan mahar dimasyarakat disana dilihat dari tingkatan atau stratanya atau dikatakan dalam bahasa Makassar *Tai'* (tingkatan), tingkatan ini terbagi menjadi empat *Tai'* yaitu:

- a) 4 *Tai' sipolong* orang paling bawah
- b) 5 *Tai'* orang-orang biasa
- c) 6 *Tai'* orang-orang kelas menengah
- d) 7 *Tai'* 4 duni yaitu raja atau karaeng

Hasil penjelsan diatas dapat disimpulkan bahwa Tata cara penentuan jumlah jenis mahar pada pernikahan masyarakat Latuppa didasarkan pada tingkatan dan lebih dominan mengikuti ketentuan adat dari pada ketentuan Agama.

#### **4.5 Tata Cara Penentuan Uang *Panai*' Pada Adat Pernikahan Masyarakat Latuppa.**

Tinggi rendahnya uang belanja merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan masyarakat Latuppa yaitu penentuan uang *panai*' adapun faktor yang mempengaruhi penentuan uang *panai*'. Sesuai hasil wawancara dari Bapak Ummang yang menyatakan bahwa:

“Besarnya uang *panai*' ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, dan perkawinan dapat berlangsung apabila uang *panai*' tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak calon mempelai perempuan dan maupun calon mempelai laki-laki. Besarnya uang *panai*' ditentukan berdasarkan strata sosial sang mempelai perempuan, jika ia berasal dari keturunan *Karaeng* maka semakin tinggi pula jumlah uang *panai*'nya berikut jumlah uang *panai*' yang diterima oleh beberapa informan”

- a) 15.000.000 sampai 20.000.000 bagi masyarakat strata biasa
- b) 25.000.000 sampai 30.000.000 bagi masyarakat strata menengah
- c) 35.000.000 sampai 50.000.000 bagi masyarakat strata *Karaeng*

Biaya uang *panai*' merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar ditunjang oleh jumlah uang *panai*' tersebut. Sesuai wawancara dari Bapak Sindrang yang mengatakan bahwa:

“Besarnya kecilnya uang *panai*' tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, pihak calon mempelai perempuan adakalanya tidak menentukan jumlah yang diminta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang *panai*' yang sangat



besar. Hal ini karena bagi masyarakat Latuppa suatu perkawinan yang meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang bersangkutan, penentuan uang *panai*'nya itu sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah *Karaeng* atau tidaknya calon mempelai perempuan sangat diperhitungkan”

Uang *Panai*'dalam pernikahan tidak dikenal didalam Islam, tetapi hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan. Uang *panai*' dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai*' yang selama ini dianggap sebagai uang untuk membeli istri sebenarnya keliru. Kecilnya uang *panai*' yang diberikan pihak laki-laki tergantung pada kesepakatan kedua belah pada saat acara proses lamaran.

#### **4.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang *Panai*' dalam Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang.**

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat yang harus dilewati sebelum melaksanakannya, baik itu yang berupa tuntutan Agama maupun tuntutan adat daerah setempat. Salah satunya adalah terpenuhinya pemberian mahar dan uang *panai*'. Dibagian masyarakat Latuppa mahar dan uang *panai*' merupakan faktor penentu berlangsungnya suatu pernikahan. Sesuai yang diungkapkan oleh dari Bapak Marang Andriadi yang berpendapat bahwa:

*“Sunrang na doe' panai' anjari saba' antentukangi anjarina se're pabuntingan, pabuntingan tenah nanjari se're pabuntingan punnah sunrang na doe; panai' iyana sareangi tenah na sesuai apa nakaerokan keluarganya calon mempelai bainea, battuang kana sunrang na doe' panai' iyyami sareangi anjari pappijo'jo kedudukan sosial dipa'rasanganna”*

Terjemahannya:

”Mahar dan uang *panai*’ merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung ketika pemberian mahar dan uang *panai*’ tidak sesuai dengan keinginan keluarga calon mempelai perempuan, lebih lanjut mahar dan uang *panai*’ yang diberikan akan menunjukkan status sosial dikalangan masyarakat.

Mahar tidak lepas dari syarat penting untuk pernikahan tetapi jika memberatkan penulis menganggap hal ini memberatkan, khususnya untuk calon mempelai laki-laki. Jika harus mengikuti budaya factor kemufakatan tidak terjalin antar keduanya, sehingga apabila terjadi penangguhan atau bahkan pembatalan maka system kepercayaan agama tidak tercipta.

“Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Umbarang, menurut beliau mahar/*sunrang* dan uang *panai*’ adalah salah satu syarat penting dalam suatu mahar pernikahan dan apabila mahar dan uang *panai*’ belum ada maka pernikahan bisa ditangguhkan dan bisa jadi dibatalkan.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahar dan Uang *panai*’ pada adat pernikahan masyarakat Latuppa merupakan faktor penentu untuk melaksanakan suatu pernikahan yang dimana ketika keberadaan mahar dan uang *panai*’ tidak diberikan sesuai dengan tuntutan dari pihak perempuan biasanya

terjadi pembatalan pernikahan. Sesuai pernyataan dari Bapak Marang Andriadi yang menyatakan bahwa:

*“Salah se’re kewajiban calon mempelai bura’nea untuk disareang mange ricalon mempelai bainea, sedangkan injo doe’ panai’ka iya mi antu parieongkosan balanjanna. Nakanangi pole bapak Mustafa angkanayya tingginya mahar dan doe’ panai’ sangat memberatkan injomi biasai terjadi pembatalan pabuntingan nappasabakkan pihak bura’nea tenah na kullei ampenui’I jumlah sunrang na doe’ panai’ iya na palaka battu riphak bainea, terutama injo pihak bainea katurunan karaeng”.*

Terjemahannya:

“Suatu kewajiban calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan sedangkan uang *panai’* adalah perongkosan belanja. Bapak Musa juga mengatakan bahwa tingginya mahar dan uang *panai’* sangat memberatkan dimana sering terjadi pembatalan pernikahan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jumlah mahar dan uang *panai’* yang diminta oleh pihak perempuan, terutama pihak perempuan keturunan *Karaeng*”

Pada prinsipnya ketentuan adat masyarakat Latuppa merupakan warisan dari orang tua yang sudah turun temurun dan pada hakikatnya masih dipertahankan untuk menjaga nama keluarga dan kehormatan keluarga. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Muh Ashari yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya mahar dan uang *panai’* kewajiban calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan. Untuk masalah tinggi rendahnya jumlah mahar dan uang *panai’* tidak memberatkan bagi saya. Jumlah uang *panai’* diantaranya yang diminta oleh pihak mempelai perempuan seperti diantaranya 15.000.000-20.000.000 juta untuk strata biasa sekitar 10 orang,

sedangkan 25.000.000 juta untuk strata menengah sekitar 35 orang, dan 50.000.000 juta untuk strata Karaeng sekitar 25 orang”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, tingginya mahar dan uang *panai* yang harus disediakan dalam adat pernikahan masyarakat Latuppa 25-50 juta rupiah dan hal ini biasanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan nilai harga barang atau kebutuhan yang diperlukan dalam pernikahan. Selain faktor ini besarnya mahar dan uang *panai* disesuaikan dengan kedudukan keluarga calon mempelai perempuan didalam masyarakat. Sesuai wawancara dari Bapak Kadar yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya tingginya mahar dan uang *panai* sangat memberatkan karna besar kecilnya mahar dan uang *panai* pada masyarakat Latuppa tidak terlalu banyak berpengaruh pada kelanggengan suatu pernikahan dalam bentuk suatu keluarga yang bahagia. Pada umumnya jumlah mahar dan uang *panai* yang merupakan salah satu faktor penting dalam adat pernikahan masyarakat Latuppa tidak banyak berpengaruh terhadap kelangsungan dan kelanggengan suatu pernikahan”.

Apabila pihak perempuan berasal dari keturunan bangsawan atau *Karaeng* sedangkan pihak laki-laki berasal dari keturunan orang biasa maka pihak laki-laki harus bisa memenuhi segala permintaan pihak perempuan, bahkan tidak jarang pihak laki-laki harus menjual segala harga yang dimiliki dan bahkan berhutang demi untuk memenuhi ketentuan adat pernikahan tersebut. Sesuai pernyataan dari Bapak Joni bahwa:

“Mahar merupakan salah satu hak istri yang wajib hukumnya, serta pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keihlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar dilakukan dengan kemampuan suami, sedangkan uang *panai*’ adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja perkawinan lainnya. Untuk masalah tingginya uang *panai*’ saya tidak setuju karena itu sangat memberatkan bagi pihak calon mempelai laki-laki”

Menilai secara objektif dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh aturan adat dalam suatu pernikahan, maka ketentuan adat tersebut bisa dikatakan berseberangan dengan aturan nikah itu sendiri, baik dilihat dari segi agama Islam yang lebih menitikberatkan pada hakekat dan tujuan pernikahan daripada aspek material. Tetapi ini bukan berarti ketentuan adat tersebut ada unsur “membeli” seorang perempuan. Melainkan semata-mata hanya ketentuan adat. Seperti yang dikemukakan oleh Daeng tinggi yang mengatakan bahwa:

“Ketentuan adat merupakan unsur pokok yang menjadi perhatian utama dalam suatu pernikahan, lebih lanjut ia mengatakan bahwa besarnya jumlah mahar dan uang *panai*’ semata-mata karena ketentuan adat yang mau tidak mau harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Menurutnya mahar dan uang *panai*’ yang besar untuk kepentingan kedua belah pihak, baik pada saat pelaksanaan pernikahan maupun setelah pernikahan”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, sebagian masyarakat untuk memelihara kehormatan keluarga maka salah satu jalan untuk

memertahankan nya adalah tetap menjalankan ketentuan adat yang berlaku dikalangan masyarakat Latuppa. Meskipun ketentuan adat tentang pemberian mahar dan uang *panai*’ memberatkan sebagian masyarakat, namun ketentuan adat sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Sesuai pernyataan dari Bapak Kadar yang menyatakan bahwa:

*“Sunrang yamiantu passarean battu riphak bura’nea mange riphak bainea iyya lanabuntingia, iyamiantu doe iyareka barang-barang, anjari salah se’re passarakang sahna nikanayya pabuntingan, jumlah rupanna berdasarkan strata sosial iyareka tingkatan sosial calon mempelai bainea. Sedangkan anjo doe’ panai’ iyamiantu passareanna battu riphak buranea mange riphak bainea anjari parongkosa na doe’ panai’ anjo hanya anjari persyaratan na pendapatku nakke injo doe’ panai’ sanna anjari bebang nasaba’ loe pihak bura’nea dipakususah rijumlah doe’ panai’ iya sannaka jainya”*

Terjemahannya:

“Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dinikahnya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlahnya bervariasi menurut strata sosial atau tingkatan sosial calon mempelai perempuan sedangkan uang *panai*’ adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai *perongkosa* dan uang *panai*’ itu hanya persyaratan dan menurut saya uang *panai*’ sangat menyulitkan karna banyak pihak laki-laki diberatkan atas jumlah uang *panai*’ yang kadang terlalu berlebihan”

Meurut pendapat penulis bahwa mahar dan uang *Pannai* saling berkaitan, namun tidak ada hubungan secara fungsional. Mahar adalah hal yang wajib di penuhi oleh calon mempelai laki-laki, sedangkan uang *pannai* merupakan hal yang tidak pokok dalam pernikahan jika sifatnya memberatkan karena uang

*pannai* dalam pandangan penulis adalah uang untuk pembiayaan perkawinan. Akan tetapi dikalangan masyarakat hal ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi.

Dalam adat pernikahan masyarakat Latuppa yang banyak memberatkan pihak laki-laki adalah tingginya jumlah uang *panai'* yang diminta oleh pihak perempuan. Hal ini terkait dengan status sosial seseorang didalam masyarakat berasal dari keluarga keturunan masyarakat biasa. Selanjutnya mahar sebagian syarat penting dalam suatu pernikahan masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Latuppa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sindrang yang berpendapat bahwa:

“Terkadang terjadi pembatalan pernikahan disebabkan ketidak mampuan pihak laki-laki memenuhi ketentuan adat dalam pemberian mahar dan uang *panai'*, pada masyarakat Latuppa jika tidak mampu memenuhi segala ketentuan adat dalam pernikahan maka akan dicemohkan masyarakat lainnya”.

Dari hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa masalah pemberian mahar dan uang *panai'* yang berlebihan, kemudian tidak sanggup dipenuhi oleh pihak laki-laki dan dicemohkan maka hal tersebut tidak seharusnya dilakukan dikalangan masyarakat. Dalam kaitan ini ketentuan adat tidak selamanya sejalan dengan ketentuan agama yang lebih menitik beratkan pada tujuan pernikahan itu sendiri dan bukan pada mahar dan terutama uang *panai'* yang tinggi.

Namun demikian perbedaan dalam penentuan jumlah mahar dan uang *panai'* dalam adat pernikahan antara golongan bangsawan dan golongan masyarakat

biasa tidak mengganggu hubungan sosial antara keduanya. Perbedaan jumlah mahar dan uang *panai*' tidak mengganggu interaksi sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perbedaan mencolok dalam hal penentuan mahar dan uang *panai*' antara golongan masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di Kelurahan Latuppa namun tidak mengganggu hubungan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum penentuan jumlah mahar dan uang *panai'* terlebih dahulu dilaksanakan proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni: *Attoa Angka, A'jangan-jangan*, penentuan mahar dan uang *panai'* pada masyarakat pada adat pernikahan di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang yaitu lebih dominan mengikuti aturan adat dari pada tuntunan agama, tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai Islami yang dianut masyarakat setempat, dan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
2. Persepsi masyarakat tentang mahar dan uang *panai'* pada adat pernikahan masyarakat Latuppa Memandang bahwa mahar dan uang *panai'* merupakan faktor penentu berlangsungnya suatu pernikahan, dan merupakan salah satu syarat penting dalam pernikahan.

#### 5.2 Implikasi Penelitian

Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum masyarakat di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang. Penentuan mahar dan uang *panai'* yang akan diberikan kepada pihak perempuan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki.

Mahar dan uang *panai'* sebaiknya tidak menjadi kendala atau bahkan sampai terjadi pembatalan pernikahan karena mahar dan uang *panai'* bukan

jaminan keluarga. Masyarakat setempat harus kembali diberikan pemahaman tentang bagaimana ketentuan mahar yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. K. 2006. *Sistem Perkawinan di SUL-SEL dan SUL-BAR*. Indobis Publising. Makassar.
- Ahmad, R. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali, S. 2002. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2005. Departemen Agama RI. Jumanatul' Ali-Art. Bandung.
- Andi Asyraf. 2015. Mahar dan Paenre' Dalam Adat Bugis, Studi Etnografi Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arifuddin 2013. Antara Cinta Dan Gengsi. Ketika Budaya Menjadi Petaka. 6 (2): 1-10. Yudi Sri Rahayu.
- Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ashani., Jamaluddin, H., & Peribadi. 2018. Uang *Panai'* Dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis Di Perantauan (Studi di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur). *Neo Societal* Volume 3 (3): 541-546.
- Ashari, I. 2016. Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Asyra, A. 2015. Mahar dan Paenre' Dalam Adat Bugis, Studi Etnografi Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan. Deddy, M. 2007. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2006. Provinsi Sulawesi Selatan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah SUL-SEL. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Makassar.
- Effendy, O. U . 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Elvira, R. 2014. Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar. *Skripsi* . Tidak Diterbitkan. Universitas Hasanuddin.
- Darajat, Z. 1976. *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak*. Bulan-Bintang. Jakarta.

- Fischer, H.T. H. 1980. *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*. PT. Pembangunan. Jakarta.
- Gibson. 1994. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Hasan, S. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibrahim, Muhammad R, “Mamminasata dan Perubahan Sosial di Pedesaan (Studi tentang pembangunan infrastruktur dan perubahan sosial di kelurahan Samata, Paccinongan dan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa)”. *Laporan Penelitian*.
- Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1995. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1995. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamallongeng, A R 2007. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bone*.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*.
- Mulyana, D. 2007. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nensi, Suria. 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa*. *Skripsi*. Uin Alauddin. Makassar.
- Nur, A. S. 1996. *Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar di Sulawesi Selatan*. Kanwil. Makassar.
- Ondeng, S. 2013. *Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*. *Skripsi*. Uin Alauddin. Makassar.
- Rahmat, J. 2003. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rasyid, S. 2006. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesind. Bandung.

- Ridwan, M. S. 2014. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Skripsi. Alauddin University Press. Makassar.
- Rofiq, R. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Rubiyasih, A. 2019. 'Uang panai' film lokal yang tembus box office (Perspektif Ilmu Komunikasi Terhadap Film "Uang Panai"). *Al-Tadabbur*. 5 (1): 2613-9367.
- Ruslan, R. 2010. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Saleh, N. A. 1996. *Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar di Sulawesi Selatan*. Kanwil. Makassar.
- Samin, S. 2010. *Fikih 11*. Alauddin Press. Makassar.
- Shadily, H. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Shomad, A. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana Group. Jakarta.
- Soenarjo. 2000. *Sosiologi*. Renika Cipta. Jakarta.
- Soerjono, S. 1975. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung
- Toha, M. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Uwaidah, S. K.M 2009. *Fiqih Wanita*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Wahid, S. 2007. *Manusia Makassar*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Wingjodipoero, S. 1998. *Pengantar Dasar Hukum Adat Gunung Agung*. Jakarta.
- Yansa, H., Yayuk, B. M., Yusuf, K., & Wawan, A. P., 2017. 'Uang panai' dan status makassar sulawesi selatan. *Pena*. 3(2): 2355-3766.
- Zakiah Daradjat. 1976. *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak* (Jakarta: Bulan-Bintang.)
- Zuriah, N. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. PT, Bumi Aksara. Jakarta.